

RELEVANSI KONSEP *KAFA'AH* DENGAN PEMBENTUKAN KELUARGA *SAKINAH*

(Studi Atas Buku "*Islam Tentang Relasi Suami Dan Isteri*"
Karya Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
NAILUL HIDAYAH ARIFIANI
NIM 03350082
PEMBIMBING :

1. AGUS M. NAJIB, M.Ag.
2. Dra. Hj. ERMI SUHASTI, M.SI.

JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008

AGUS M. NAJIB, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudari Nailul Hidayah Arifiani

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Nailul Hidayah Arifiani

NIM : 03350082

Judul : RELEVANSI KONSEP *KAFA'AH* DENGAN PEMBENTUKAN KELUARGA *SAKINAH* (Studi Atas Buku "*Islam Tentang Relasi Suami Dan Isteri*" Karya Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Januari 2008 M

15 Muharram 1429 H

Pembimbing I



AGUS M. NAJIB, M.Ag.

NIP. 150242804

Dra. Hj. ERMI SUHASTI, M.SI.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudari Nailul Hidayah Arifiani

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Nailul Hidayah Arifiani

Nim : 03350082

Judul : RELEVANSI KONSEP *KAFĀ'AH* DENGAN PEMBENTUKAN KELUARGA *SAKINAH* (Studi Atas Buku "Islam Tentang Relasi Suami Dan Isteri" Karya Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Januari 2008 M

14 Muharram 1429 H

Pembimbing II



Dra. Hj. ERMI SUHASTI, M.SI.
NIP. 150240578

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

RELEVANSI KONSEP *KAFĀ'AH* DENGAN PEMBENTUKAN KELUARGA *SAKINAH*

(Studi Atas Buku "*Islam Tentang Relasi Suami Dan Isteri*" Karya Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A)

Disusun oleh:

Nailul Hidayah Arifiani

NIM. 03350082

Skripsi ini dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 29 Januari 2008 M/ 201429 H dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 30 Januari 2008 M

21 Muharram 1429 H



Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP. 150240524

PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150204357

Sekretaris Sidang

Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150204357

Pembimbing I

Agus M. Najib, M. Ag
NIP. 150242804

Pembimbing II

Dra. Hj. ERMI SUHASTI, M.SI.
NIP 150240578

Penguji I

Agus M. Najib, M. Ag
NIP. 150242804

Penguji II

Samsul Hadi, S.Ag. M.Ag
NIP. 150299963

MOTTO

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَنَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّابَرِ ﴿٣﴾

1. demi masa.
2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian,
3. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.



PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

Abah dan Ayah yang kepergiannya menebarkan berjuta makna dalam hidupku

*Umi dan Ibu pahlawan kami yang tak pernah menagih tanda jasa kasih sayang kalian
selalu kami butuhkan bagai udara yang selalu kami hirup*

Umi, Ibu..... adalah alunan lagu yang selalu menebar damai saat ku senandungkan

*Untuk Rizka & fina adik-adikku sayang
Semangat dan doa kalian membawaku pada satu titik yang pasti
AUFKLARUNG (Pencerahan)*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ

أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَرْسُلِينَ سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٌ وَعَلَى الْهُ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan berkah, rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammmad SAW. yang dengan kegigihan dan kebesarannya membimbing dan menuntun manusia kepada hidayah Allah.

Meskipun penyusunan skripsi ini baru merupakan tahap awal dari sebuah perjalanan panjang cita-cita akademis, namun penyusun berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai manfaat yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Islam.

Keseluruhan proses penyusunan skripsi ini telah melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan sehingga terselesaikan skripsi ini. Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada :

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

2. Bapak Prof. Zarkasyi Abdus Salam dan Bapak Drs. Ahmad Patiroj, selaku pembimbing akademik
3. Bapak Agus M. Najib, M. Ag dan Ibu Dra. Ermi Suhasti S, M.SI, selaku Pembimbing yang telah dengan sabar dan telaten membaca, mengoreksi dan membimbing penyusun hingga skripsi ini selesai.
4. Bapak Khoiruddin Nasution dan Ibu Ani Nurul Ainy yang telah memberi banyak masukan dan informasi.
5. Keluarga besar PANJY khususnya AK-8 (Afandi, Gus Dur, Mukhtar, Nabel, Sodiq, Fattah, Najib(Alm), Ra Fahmi, Rumzah, Viva, Ifa) tanpa kalian petualanganku kurang berkesan.
6. teman-teman AS-1 angkatan 2003, teman-teman PSKH juga teman-teman INKAI yang telah memberikan satu pesan bahwa kebersamaan dan kekompakkan itu indah untuk dikenang
7. Teman-teman Astri 91 spesial angkatan 2003 ziyah, matul, tri, anis, ve meskipun kadang nyleneh + aneh tapi tanpa kalian hari-hari ku tak bervariasi tak lupa untuk ulfa dan yenti terima kasih juga. Buat teman-teman W-I hima, izzah, mbak nurul, soil, dwi, ria, mbak ana terima kasih atas support dan tumpangannya
8. Keluarga besarku dan semua pihak yang membantu baik secara materiil maupun immateriil tanpa doa dan motivasi kalian mungkin skripsi ini belum terselesaikan
9. Teman-teman asrama Ikapetak spesial dek jadid yang selalu siaga membantu, jangan bosen ya....

mudah-mudahan semua jasa yang telah dilakukan menjadi amal saleh dan mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Terakhir kali, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan.

Yogyakarta, 07 Muharram 1429 H.
16 Januari 2008 M.

Penyusun



NAILUL HIDAYAH ARIFIANI

NIM : 03350082



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Islam memandang perkawinan sebagai satu cita-cita yang tidak hanya mempersatukan antara laki-laki dan perempuan, tetapi ia merupakan kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab. Perkawinan merupakan satu-satunya bentuk hidup secara pasangan yang dibenarkan dan kemudian dianjurkan untuk dikembangkan dalam kehidupan keluarga.

Banyak cara untuk mencapai tujuan perkawinan salah satunya dengan upaya mencari calon suami atau istri yang baik. Upaya tersebut bukan merupakan kunci, namun paling tidak bisa menentukan baik tidaknya sebuah rumah tangga di kemudian hari salah satu cara mencari pasangan yang baik adalah dengan konsep *kafā'ah*.

Wacana *kafā'ah* sudah banyak diperbincangkan oleh para ulama' dan para pemikir Islam. Di antara mereka ada yang sepakat dengan konsep *kafā'ah* misalnya para ulama' madzhab empat. Namun ada juga yang tidak sepakat seperti Ibnu Hazm dan al-Jaṣṣāṣ. Dari perbedaan yang terjadi di kalangan ulama' ini Khoiruddin Nasution ingin mencari titik temu dari keduanya. Dalam buku *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri* ia menjadikan *kafā'ah* sebagai salah satu pembahasannya. Ia memadukan teori tematik dan holistik dengan pendekatan *induktif*, *integral* dan *hermeneutik*, pada akhirnya ia menyimpulkan bahwa *kafā'ah* bisa ditolerir ketika dijadikan wahana untuk mencari keserasian dan kecocokan dalam mencari calon pendamping. Sebaliknya *kafā'ah* tidak sah jika dijadikan sebagai wahana diskriminasi untuk membedakan dan melebihkan seseorang.

Penelitian dalam skripsi ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat *deskriptif-analitik* dengan sumber utama buku *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri* karya Khoiruddin Nasution. Adapun pendekatan yang digunakan adalah *filosofis*. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat diketahui alasan-alasan apakah yang melatar belakangi pemikiran Khoiruddin Nasution tentang konsep *kafā'ah*.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru kepada masyarakat (umat Islam) bahwa tujuan *kafā'ah* adalah untuk mencari kecocokan dan keserasian antara calon pasangan suami isteri agar kelak dapat membina keluarga *sakīnah mawaddah wa rahmah* sebagai tujuan perkawinan sehingga tidak berakhir pada perceraian. Selain itu, juga memberikan pemahaman bahwa *kafā'ah* bukan ajang diskriminasi untuk membedakan seseorang dengan yang lain sebab misi Islam adalah persamaan derajat antar sesama manusia yaitu prinsip egalitarian, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Hujurat (49) ayat 13.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. Yang mana uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|-------------------|-------------|--------------------|----------------------------|
| ا | alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | bā‘ | B | be |
| ت | tā‘ | T | te |
| ث | ṣa‘ | ṣ | es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | J | je |
| ح | ḥa‘ | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | khā‘ | kh | ka dan ha |
| د | dal | d | de |
| ذ | zāl | ż | zet (dengan titik di atas) |
| ر | rā‘ | r | er |
| ز | za‘ | z | zet |
| س | ṣīn | s | es |
| ش | syīn | sy | es dan ye |
| ص | ṣād | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍād | ḍ | de (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|----|--------|---|-----------------------------|
| ط | ṭā‘ | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓā‘ | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | koma terbalik di atas |
| غ | gain | g | ge |
| ف | fā‘ | f | ef |
| ق | qāf | q | qi |
| ك | kāf | k | ka |
| ل | lām | l | el |
| م | mīm | m | em |
| ن | nūn | n | en |
| و | wāwu | w | we |
| هـ | hā | h | ha |
| ء | hamzah | , | apostrof |
| يـ | yā‘ | y | ye |

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعَّدين Muta’aqqidain

عَدَّة ‘Iddah

3. Ta’ Marbūtah diakhiri kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نَعْمَةُ اللَّهِ Ni’matullāh

4. Vokal Tunggal

| Tanda Vokal | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------------|--------|-------------|------|
| --- | Fathah | A | A |
| --- | Kasrah | I | I |
| --- | Dammah | U | U |

5. Vokal Panjang

a. Fathah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

b. Fathah dan yā mati di tulis ā

يسعى Yas'ā

c. Kasrah dan yā mati ditulis ī

مجيد Majīd

d. Dammah dan wāwu mati ū

فروض Furūḍ

6. Vokal-vokal Rangkap

a. Fathah dan yā mati ditulis ai

بنكم Bainakum

b. Fathah dan wāwu mati au

قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ A'antum

لَانْ شَكْرَتْمَ La'in syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض Žawi al-furūd

أهل السنة Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| NOTA DINAS | ii |
| PENGESAHAN | iv |
| MOTTO | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| ABSTRAK | x |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN | xi |
| DAFTAR ISI | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang masalah | 1 |
| B. Pokok Masalah | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan..... | 8 |
| D. Telaah Pustaka..... | 9 |
| E. Kerangka Teoretik..... | 11 |
| F. Metode Penelitian..... | 15 |
| G. Sistematika pembahasan | 18 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>KAFA'AH</i> | |
| A. Pengertian <i>Kafā'ah</i> | 19 |
| B. Dasar Hukum <i>Kafā'ah</i> | 21 |

| | |
|--|----|
| D. Faktor-faktor Penentu <i>Kafā'ah</i> Menurut <i>Fuqaha'</i> | 33 |
| E. Perkembangan Pemikiran Konsep <i>Kafā'ah</i> dalam Perkawinan..... | 38 |
| F. Perbedaan Pendapat di Kalangan <i>Fuqaha'</i> Tentang Konsep <i>Kafā'ah</i> | 48 |

BAB III PEMIKIRAN KHOIRUDDIN NASUTION TENTANG KONSEP *KAFĀ'AH*

| | |
|--|----|
| A. Biografi Khoiruddin Nasution. | 51 |
| 1. Latar Belakang Keluarga | 51 |
| 2. Latar Belakang Pendidikan..... | 52 |
| 3. Aktifitas dan Prestasi Khoiruddin Nasution di Bidang Akademik | 53 |
| 4. Karya-karyanya..... | 54 |
| B. Pemikiran dan Argumen Serta Teori yang Digunakan Khoiruddin Nasution dalam Mengkaji Konsep <i>Kafā'ah</i> | |
| 1. Pemikiran Argumen dan Khoirudin Nasution Tentang Konsep <i>kafā'ah</i> | 61 |
| 2. Teori Yang Digunakan dalam mengkaji konsep <i>kafā'ah</i> | 65 |

BAB IV ANALISIS TERHADAP PENDAPAT KHOIRUDDIN NASUTION TENTANG KONSEP *KAFĀ'AH*

| | |
|---|----|
| A. Analisis Terhadap Relevansi Konsep <i>Kafā'ah</i> Khoiruddin Nasution dengan Pembentukan Keluarga <i>Sakīnah</i> | 67 |
|---|----|

| | |
|---|-------------|
| B. Analisis Terhadap Relevansi Konsep <i>kafā'ah</i> Khoiruddin Nasution dengan Pembentukan Keluarga <i>Sakīnah</i> dalam Praktek yang ada di Indonesia | 73 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 79 |
| B. Saran-saran | 80 |
| DAFTAR PUSTAKA | 82 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| TERJEMAHAN | I |
| BIOGRAFI ULAMA' | IV |
| DAFTAR PERTANYAAN | VII |
| BUKTI WAWANCARA..... | IX |
| HASIL WAWANCARA | XI |
| CURRICULUM VITAE | XIII |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengatur segala perilaku ummatnya, salah satunya adalah dalam hal pernikahan yang merupakan satu wadah atau aturan untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dalam suatu akad (perjanjian) yang suci *misāqan galīzān* untuk hidup sebagai suami isteri yang sah, membentuk keluarga bahagia, sejahtera. Allah SWT. Berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ خَلْقَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنْ فِي ذَلِكَ لَأَيْتَ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ¹

Perkawinan merupakan salah satu cara bagi seseorang, baik laki-laki maupun perempuan di mana dalam pernikahan tersebut mereka merasa dihargai, disayangi dan dilindungi, juga saling berbagi dan memberi, mendapatkan hak-haknya dan tidak enggan menjalankan kewajibannya. Kata *muṇākahat* selalu mengandung interaksi dua orang atau lebih, sebab perkawinan memang tidak pernah terjadi dengan pelaku tunggal, selamanya selalu melibatkan pasangan dua jenis pelaku yang berlainan jenis kelamin.²

Sebuah keluarga bisa dikatakan *sakīnah* apabila baik isteri maupun suami

¹ Ar-Rūm (30) : 21.

² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm.11.

sama-sama dapat merasakan kebahagiaan. Maka keluarga belum dikatakan *sakinah* jika yang merasakannya hanya isteri atau suami saja.

Salah satu permasalahan yang terkait dengan masalah perkawinan adalah *kafā'ah* yang artinya adalah serupa, sebanding dan serasi. Maksudnya keseimbangan dan keserasian antara calon isteri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melaksanakan pernikahan.³ Atau laki-laki sebanding dengan calon isterinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam hal akhlak. Akan tetapi tekanannya adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian terutama dalam hal agama yaitu akhlak dan ibadah. Sebab jika *kafā'ah* diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya *kasta* sebagai sistem *stratifikasi* sosial,⁴ sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya *kasta* karena manusia di sisi Allah SWT. adalah sama, hanya ketakwaannya yang membedakan.⁵

Ini menjadi sangat penting, sebab *kafā'ah* merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami isteri dan menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Selain

³ Djam'an Nur, *Fikih Munakahat* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), hlm. 76.

⁴ *Social Stratification* adalah pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Hal yang mewujudkan unsur-unsur baku dalam teori sosiologi tentang sistem berlapis-lapis dalam masyarakat adalah kedudukan (*Status*) dan peranan (*Role*). Selama di dalam masyarakat ada sesuatu yang dihargai dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargainya maka sesuatu tadi dapat menjadi bibit yang menumbuhkan adanya sistem berlapis-lapis dalam masyarakat tersebut. Sesuatu yang dihargai dalam masyarakat itu mungkin berupa kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesalehan dalam agama, dan lain-lain. Barang siapa yang memiliki sesuatu yang berharga tadi dalam jumlah banyak, maka dia dianggap oleh masyarakat sebagai pihak yang menduduki lapisan tertinggi. Lihat Soejono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet. Ke-9 (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1999), hlm. 77-78.

⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 51.

itu para *fuqaha'* sepakat bahwa *kafā'ah* merupakan hak bagi calon isteri dan walinya. Maksudnya, calon isteri berhak menolak atau menggagalkan pernikahan yang akan atau telah dilangsungkan oleh walinya apabila dia menilai calon suami yang dipilihkan oleh walinya tidak *se-kufu'* dengannya. Demikian pula sebaliknya wali berhak menolak atau menggagalkan pernikahan yang akan atau telah dilangsungkan di hadapan wali hakim oleh calon isteri apabila calon suami dinilainya tidak *se-kufu'* dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya. Akan tetapi dalam bab x pasal 61 KHI dipertegas bahwa tidak *se-kufu'* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak *se-kufu'* dalam hal agama. Jadi tidak *se-kufu'* dalam hal harta, kedudukan dan lain-lain tidak bisa dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan.

Namun demikian, meskipun sepakat bahwa keberagamaan adalah prioritas utama *kafā'ah*, namun di kalangan *fuqaha'* terjadi perselisihan pendapat tentang kriteria atau faktor-faktor lain yang diperhitungkan dalam menentukan *kafā'ah*. Misalnya dalam madhab Syafi'i menambahkan unsur kemerdekaan dan bebas dari aib.⁶ Sedangkan madhab Hanafi menentukan unsur-unsur *kafā'ah* antara lain; keturunan, agama, kemerdekaan, harta, kekuatan moral, dan pekerjaan.⁷

Jika dilihat dari segi asal-usulnya konsep ini dapat dibagi menjadi dua sumber *pertama*, pendapat M. M. Bravmann yang berpendapat bahwa konsep ini muncul sejak pra-Islam. Untuk mendukung teori ini ia mencantumkan beberapa kasus yang terjadi. Misalnya kasus rencana perkawinan Bilal dan juga beberapa

⁶ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri* (Yogyakarta: Tazzafa & ACAdaMIA, 2004), hlm. 222.

⁷ *Ibid.*, hlm. 217.

kasus lain yang di dalam perkawinan itu dapat dilihat adanya *kafā'ah*. Bahkan dalam rencana pernikahan Bilal kata *kafā'ah* disebutkan secara jelas.⁸

Kedua, pendapat Coulson dan farhat J. Ziadeh yang mengatakan bahwa konsep *kafā'ah* bermula dari Irak khususnya Kuffah di mana Abū Hanīfah hidup. Menurut teori konsep *kafā'ah* ini pertama kali ditemukan dalam kitab *al-Mudawwanah* milik madzhab Mālikī.⁹ Dalam kitab inipun hanya disinggung sangat sedikit bahkan dicatat bahwa imam Mālik sendiri tidak mengenal atau membahas konsep *kafā'ah*.¹⁰ Menurut teori Coulson dan Farhat J. Ziadeh konsep *kafā'ah* muncul karena kekosmopolitan dan kekomplekan masalah dan masyarakat yang hidup di Irak ketika itu. Kompleksitas masyarakat muncul sebagai akibat urbanisasi yang terjadi di Irak. Urbanisasi melahirkan percampuran etnik seperti percampuran antara orang arab dan non-Arab yang baru masuk Islam. Untuk menghindari terjadinya salah pasangan dalam perkawinan, teori ini menjadi niscaya.¹¹ Menurut Coulson konsep ini muncul pertama kali sebagai respon terhadap perbedaan sosial yang kemudian bergeser ke persoalan hukum.¹²

Meskipun kalangan ulama' madzhab sepakat dengan konsep *kafā'ah* meskipun dalam kualifikasinya berbeda-beda, namun jika ditinjau dari segi asal-usulnya *kafā'ah* merupakan produk hukum yang bersifat temporal yaitu sebagai

⁸ M. M. Bravmann, *The Spiritual of Early Islam* (Leiden: E.J. Brill, 1972), hlm. 302-308

⁹ Khoiruddin, *Islam*, hlm.213-214.

¹⁰ Sahnūn, *al-Mudāwanah al-Kubrā* (Beirut: Dār Sādir, 1323), hlm.170.

¹¹ *Ibid*, hlm.214.

¹² N.J. Coulson, *A History of Islam Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964), hlm. 49.

tolak ukur untuk mencari pasangan hidup yang serasi dalam masyarakat Irak yang kompleks. Dengan berjalananya waktu, kualifikasi *kafā'ah* dalam prakteknya ternyata telah menimbulkan diskriminasi misalnya seorang *syarīfah*¹³ dianggap *kufū'* apabila menikah dengan *Sayyid*. Seorang puteri kyai hanya boleh menikah dengan putera kyai pula. Hal ini disebabkan oleh pemahaman atas beberapa dalil (hadits-hadits) yang membahas tentang *kafā'ah* antara lain :

- لَمْ يَنْعِنْ تَرْوِيجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ إِلَّا مِنْ أَكْفَاءٍ¹⁴

- الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ بَعْضٌ وَالْمَوَالُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ بَعْضٌ إِلَّا

حَائِكَةٌ أَوْ حَجَامَةٌ¹⁵

- تَنْكِحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعِ مَالِهَا وَلِنَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرَ

بِذَاتِ الدِّينِ تَرْبَتْ يَدَكَ¹⁶

Kemudian dalil-dalil ini dijadikan dasar bagi sebagian ulama' bahwa *kafā'ah* ada dalam perkawinan sehingga fanatisme terhadap pelaksanaan *kafā'ah* menjadi lazim. bahkan menjadi syarat sah nya perkawinan karena dianggap

¹³ *Syarīfah* adalah istilah bagi wanita-wanita yang mempunyai garis keturunan dengan Rasulullah.

¹⁴ Alī Ibnu Umar ad-Dāruqutnī, *Sunan ad-Dāruqutnī, Kitāb al-Nikāh* (Beirut: Dār fikr, t.t), hadits no. 3743, hlm.180.

¹⁵ Muhammad bin Ismā'il al-Amīrī al-Yamīnī as-San'anī, *Subul al-Salām* (Singapura: Maktabah wa Maṭba'ah Sulaimān Maraqī, 1950), III : 128.

¹⁶ Imam al-Bukhārī, *Sahīh Bukhārī* "Kitāb Nikāh", Bāb "al-Akfa' fi al-Dīn", III: 2107, hadits nomor 4770, diriwayatkan dari Abū Hurairah. (Beirut: Dār Fikr, 1981). Imam Muslim, *Sahīh Muslim*, "Kitāb al-Nikāh", Bāb "Istiṣhab al-Nikāh Zāta al-Dīn", II:1086, hadits nomor:53. (Beirut : Dār Fikr,1972).

mampu memberikan kemaslahatan¹⁷ dan kelanggengan bagi pasangan suami isteri dalam membina rumah tangga.¹⁸ padahal Islam datang untuk menghapuskan diskriminasi yang membeda-bedakan antara yang miskin dengan yang kaya, yang sempurna dan yang cacat. Islam juga datang sebagai rahmat bagi sekalian alam dan membawa *maslahat* bagi umatnya. Dengan terjadinya diskriminasi akibat konsep ini, kemudian terjadi pertentangan konsep *kafā'ah* sebagai produk fikih dan inti ajaran Islam yaitu *maslahah*.

Dalam menyikapi hal ini sebagian ulama' seperti Sufyan as-*Sawrī*, Hasan al-*Basrī*, Abū al-Hasan al-Karakhī al-Hanafī, Abū Bakar al-Jaṣṣāṣ¹⁹ Ibnu Hazm, memiliki pandangan yang kontradiktif atas keberadaan hadits tersebut Ibnu Hazm misalnya dengan tegas menolak berbagai kriteria ukuran *kafā'ah* dengan mengatakan bahwa semua orang Islam berhak menikah dengan semua wanita muslimah asalkan tidak tergolong wanita pezina. Semua orang Islam adalah saudara. Keterangan Ibnu Hazm ini berasalan karena dalam suatu riwayat Rasulullah dapat menikahkan Zaināb binti Jahasy al-Quraisy meskipun pada

¹⁷ Menurut Muhamad Salām Madkur *Maslahah* secara bahasa adalah keadaan yang baik dan bermanfaat. Sedangkan menurut al-Gazali *Mashlahah* secara istilah adalah : "إِن جَلَبَ الْمَنْفَعَةَ وَدَفَعَ الْمَضَرَّةَ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ وَلَكِنْ نَفْيُ بِالْمَصْلَحةِ الْخَافِظَةِ عَلَى مَقْصُودِ الْشَّرْعِ. وَمَقْصُودُ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ هُنْسَةٌ وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ دِيَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حَفْظَ هَذِهِ الْأَصْوَلِ فَهُوَ مَصْلَحةٌ وَكُلُّ مَا يَفِوتُ هَذِهِ الْأَصْوَلِ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعَةٌ مَصْلَحةٌ".

Jaih Mubarok, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2202), hlm152-153.

¹⁸ Ahmad bin Umar al-Dairabī, *Fikih Nikah : Panduan Untuk Pengantin, Wali dan Saksi* (Jakarta: Mustaqim, 2003), hlm.19.

¹⁹ Dalam kitab tafsirnya al-Jaṣṣāṣ menjelaskan bahwa manusia jika ditinjau dari segi nasab tidak ada yang lebih utama satu sama lain sebab mereka berasal dari bapak dan ibu yang sama yaitu adam dan hawa. Keutamaan itu bukan dilihat dari segi nasab dan yang lainnya kecuali hanya dari segi ketakwaannya saja. Lihat al-Jaṣṣāṣ, *Ahkam al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), III: 609.

awalnya mendapat penolakan dari keluarga Zainab, kemudian mendapat persetujuan keluarga zainab karena turunnya ayat yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ وَلَاءٍ إِذَا قُضِيَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ خَيْرٌ

منْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِي اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا²⁰

Berdasarkan pengamatan dan penelitian atas pendapat para ulama' di atas, Khoiruddin Nasution dalam bukunya “*Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri*” mencoba menempatkan konsep *kafā'ah* secara proporsional dengan mencoba mencari jalan tengah yaitu dengan mentolerir konsep *kafā'ah* mana kala dijadikan salah satu wahana untuk mencari kecocokan dan keserasian antara calon suami dan calon isteri. Mencari kecocokan dan keserasian di sini dimaksudkan untuk bisa bekerja sama dalam rangka menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga, sebagai tujuan terciptanya perkawinan. sebaliknya, teori ini tidak sah apabila dijadikan sebagai wahana untuk melebih-lebihkan atau merendahkan seseorang dari yang lainnya.

Alasan memilih tokoh Khoiruddin Nasution dalam pembahasan skripsi ini adalah dalam buku *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri* ia menggunakan perpaduan antara teori tematik dan holistik dengan pendekatan *integral, induktif dan hermeneutik*.²¹ Selain itu, dengan perpaduan kedua teori ini Khoiruddin telah memberikan pemahaman yang lebih mengena pada tujuan pensyariatan suatu hukum dalam hal ini *kafā'ah* yaitu usaha untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu

²⁰ Al-Ahzāb (33): 36.

²¹ Khoiruddin, *Islam*, hlm.10.

terciptanya keluarga *sakinah mawddah wa rahmah* juga menegakkan misi yang diserukan oleh Islam yaitu kesetaraan antar sesama manusia yang membedakannya adalah kadar ketakwaannya.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimanakah pemikiran dan argumen Khoiruddin Nasution tentang konsep *kafā'ah* dalam buku “*Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri*” ?
2. Bagaimanakah relevansi konsep *kafā'ah* Khoiruddin Nasution dengan pembentukan keluarga *sakinah* ?
3. Bagaimanakah relevansi konsep *kafā'ah* Khoiruddin Nasution dengan pembentukan keluarga *sakinah* dalam praktek yang ada di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan bagaimanakah pemikiran dan argumen Khoiruddin Nasution tentang konsep *kafā'ah* dalam buku *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri* ?
2. Untuk mengetahui relevansi konsep *kafā'ah* Khoiruddin Nasution dengan pembentukan keluarga *sakinah*
3. Untuk mengetahui relevansi konsep *kafā'ah* Khoiruddin Nasution dengan pembentukan keluarga *sakinah* dalam praktek yang ada di Indonesia?

Adapun kegunaannya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tinjauan terhadap konsep *kafā'ah* dengan pendekatan *filosofis* sehingga dapat

mengembangkan sikap kritis terhadap muatan kitab-kitab fikih yang oleh sementara orang dipandang identik dengan hukum Islam, dan identik pula dengan aturan tuhan itu sendiri. Padahal kitab-kitab fikih merupakan salah satu diantara beberapa bentuk produk pemikiran dalam hukum Islam.²²

Penelitian dalam bentuk skripsi ini juga merupakan tugas akhir akademis dalam rangka menyelesaikan program sarjana strata satu (S-1).

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelaahan dari literatur-literatur yang ditemukan, banyak sekali pembahasan tentang *kafā'ah* dalam perkawinan. Hampir setiap kitab-kitab atau buku-buku fikih baik perbandingan (*muqarran*) atau tidak, dalam salah satu bab nya ditemukan satu bab khusus yang membahas perkawinan. Persoalan *kafā'ah* merupakan bagian dari bab nikah. Namun ada kalanya *kafā'ah* ditempatkan dalam sub-bab tersendiri, dan ada kalanya tergabung dengan sub-bab lain misalnya dalam sub-bab *Khiyār Nikāh*. Dalam buku *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri* ini, pembahasan tentang *kafā'ah* ditempatkan dalam sub-bab tersendiri yaitu pada bab VIII *kafā'ah* Dalam Perkawinan.

Muhammad Abū Zahrah dalam kitabnya *al-Ahwāl al-Syakhsiyah* mengartikan *Kafā'ah* dalam arti seimbang, artinya dalam suatu perkawinan hendaklah ada unsur keseimbangan antara suami isteri mengenai beberapa hal tertentu sehingga dapat menghindarkan krisis yang dapat menghancurkan

²² M. Atho' Mudzhar, "Fikih dan Reaktualisasi Ajaran Islam" dalam Budhy Munawar-Rahmat (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, cet. Ke-1 (Jakarta: Paramadina, 1994), hlm. 369-377. menurut Atho' Kitab-kitab fikih hanyalah merupakan salah satu dari beberapa bentuk pemikiran dalam hukum Islam. Beberapa bentuk yang lain adalah : Fatwa-fatwa ulama' keputusan-keputusan Pengadilan Agama, dan peraturan perundang-undangan di negara-negara Muslim.

kehidupan rumah tangga.²³ Sedangkan Sayyid Sābiq mengartikan *Kafā'ah* sebagai suatu kondisi dimana keadaan seorang suami dinyatakan seimbang dengan kondisi isteri, baik dalam kedudukan, status sosial, akhlak maupun kekayaan.²⁴ M. Hasyim Assegaf dalam buku berjudul “*Derita Puteri-Puteri Nabi; Studi Histories Kafā'ah Syarifah*”²⁵

Penelitian dalam bentuk skripsi dilakukan oleh Nurin Niswah dengan judul “Konsep *kafā'ah* menurut Zainuddin al-Malibārī dalam *Fath al-Mu'īn* (Studi analitis dengan perspektif histories-sosiologis)” dalam skripsi ini dibahas pandangan al-Malibārī tentang *kafā'ah* dalam perkawinan dan faktor-faktor *kafā'ah* dengan pendekatan sosiologis-historis.²⁶

Kajian lain dilakukan oleh Luqman, dalam skripsinya “Konsep Perkawinan Kerabat Istana Qadriyah Kesultanan Pontianak dalam perspektif hukum Islam, di mana ia mencoba mengaitkan konsep *kafā'ah* dengan konsep perkawinan Kerabat Istana Qadriyah Kesultanan Pontianak yang masih menjunjung tinggi tradisi bahwa kerabat istana khususnya wanita, tidak boleh

²³ Muhammad Abū Zahrah, *al-Ahwāl al-Syakhsiyah* (Kairo: Dār al-Fikr al-Arabi, 1957), hlm. 156.

²⁴ Al-Sayyid Sābiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, (Bandung: al-Ma'arif, 1997), VII: 36.

²⁵ M. Hasyim Assegaf, *Derita Puteri-Puteri Nabi; Studi historis Kafā'ah Syarifah* (Bandung: Rosda Karya, 2000), hlm. 10.

²⁶ Nurin Niswah, “Konsep *Kafā'ah* menurut Zainuddin al-Malibārī dalam *Fath al-Mu'īn* (Studi analitis dengan perspektif histories-sosiologis)” Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2003)

menikah dengan pria biasa. Hal ini karena untuk menjaga keturunan/nasab leluhur mereka yang masih keturunan Rasulullah.²⁷

Lalu Kiagus Hartawan, dalam skripsinya ia mencoba memaparkan bentuk praktik perkawinan yang terjadi di kalangan masyarakat bangsawan suku Sasak. Tentang *kafā'ah* dalam perkawinan serta menganalisis hubungan dan interaksi hukum Islam dengan hukum adat yang berlaku pada masyarakat Menak Sasak.²⁸

Dari berbagai kajian yang telah disebutkan diatas, belum ditemukan kajian khusus mengenai relevansi konsep *kafā'ah* menurut Khoiruddin Nasution dalam buku "*Islam Tentang Relasi Suami-Isteri*" dengan pendekatan *filosofis*. Dalam skripsi ini, akan dikaji konsep *kafā'ah* tersebut dengan spesifikasi kajian terhadap pendapat Khoiruddin Nasution dalam buku "*Islam Tentang Relasi Suami-Isteri*" dengan pendekatan *filosofis*.

E. Kerangka Teoretik

Al-Qur'an dan as-Sunnah adalah sumber utama dalam menentukan hukum Islam, selain itu ada juga dua sumber lain yang telah disepakati yaitu Ijma' dan Qiyyas. Sementara itu, fiqh sebagai sebuah produk hukum berperan sebagai norma atau aturan yang mengatur perilaku *mukallaf* yang bersifat praktis yang dihasilkan dari dalil-dalil yang terperinci.

Pada dasarnya tujuan pensyariatan hukum Islam adalah untuk menciptakan kemashlahatan bagi manusia dengan menjamin kebutuhan pokok (*Darūriyyah*),

²⁷ Luqman, "Konsep Perkawinan Kerabat Istana Qadriyah Kesultanan Pontianak dalam perspektif hukum Islam" Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan kalijaga, 2004)

²⁸ Lalu Kiagus Hartawan, "Perilaku Masyarakat Menak Sasak (Studi Pertautan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Tentang konsep *Kafā'ah* di Desa Darmaji Kecamatan Kopang Lombok Tengah NTB " Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan kalijaga, 2004)

kebutuhan sekunder (*Hājiyyah*), dan pelengkap (*Tahsīniyyah*). Maka jika ketiga unsur ini telah terpenuhi, maka kemashlahatan telah terpenuhi.

Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Maka penentuan *kafā'ah* adalah untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut. Sehingga logikanya, tanpa adanya *kafā'ah* maka tujuan perkawinan tidak mungkin akan tercapai.

Para *fuqahā'* telah bersepakat bahwa faktor utama dalam *kafā'ah* adalah agama. Akan tetapi, di antara para *fuqahā'* ada yang menambahkan faktor-faktor lain misalnya faktor nasab, harta, profesi, merdeka dan lain-lain sehingga pada akhirnya hal ini mengakibatkan timbulnya perbedaan para *fuqahā'* antara yang sepakat dengan konsep *kafā'ah* sebagai upaya untuk mencapai tujuan perkawinan dan yang tidak sepakat dengan alasan bahwa dengan adanya klasifikasi faktor *kafā'ah* selain agama telah menimbulkan diskriminasi misalnya dengan terjadinya pemilihan-pemilihan dalam memilih pasangan (calon suami/isteri).

Khoiruddin Nasution dalam bukunya "*Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri*" mencoba menengahi antara kelompok yang sepakat dengan konsep *kafā'ah* dan yang tidak sepakat. Konsep ini diletakkan secara proporsional sehingga *kafā'ah* bisa ditolerir manakala dijadikan salah satu wahana untuk mencari kecocokan demi tercapainya tujuan perkawinan.²⁹ Sebaliknya konsep ini tidak sah jika dijadikan sebagai wahana untuk melebih-lebihkan atau merendah-rendahkan seseorang dengan yang lain.³⁰ Allah SWT. berfirman :

²⁹ Khoiruddin Nasution, *Islam*., hlm. 237.

³⁰ *Ibid.*,hlm. 238.

يأيها الناس إنا خلقنكم من ذكر وأنثى وجعلنكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن

أكرمكم عند الله أتقكم إن الله علیم خبیر³¹

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa semua manusia sama di hadapan Allah, hanya ketakwaan saja yang dapat membedakannya.

Namun demikian, kenyataan yang terjadi di masyarakat adalah bahwa faktor-faktor *kafā'ah* selain agama juga merupakan pertimbangan yang cukup diperhitungkan misalnya dalam istilah adat Jawa, dalam memilih calon harus dilihat bibit bebet dan bobotnya. Dengan pertimbangan ini diharapkan *kafā'ah* dapat membawa kemaslahatan. Sehingga perkawinan yang *se-kufu'* dapat terhindar dari perceraian.

Konsep *kafā'ah* muncul sebagai salah satu langkah antisipatif untuk menghindari kesalahan dalam memilih pasangan hidup akibat banyaknya orang non-arab yang memeluk agama Islam. Dari sini dapat disimpulkan bahwa persoalan *kafā'ah* adalah masalah *Ijtihadiyah* yang penentunya dipengaruhi oleh sistem dan kondisi masyarakat tertentu berkaitan erat dengan keinginan untuk mewujudkan kemaslahatan selain itu *kafā'ah* juga merupakan respon dari permasalahan yang terjadi di masyarakat Arab yang bersifat praktik-temporal sehingga hukum dalam hal ini fikih muncul sesuai dengan waktu dan tempat di mana kasus itu terjadi. Hal ini juga mempengaruhi pendapat para ulama' dalam berijtihad. Sebab mereka pun hidup pada situasi dan kondisi yang berbeda pula. Selain itu, metode yang mereka gunakan untuk beristimbat dan memahami dalil-

³¹ Al Hujurāt (49): 13.

dalil syar'i berbeda pula. Jadi perbedaan waktu dan tempat dapat mempengaruhi produk hukum yang dihasilkan.

Masyarakat selalu bergerak dinamis dan mengalami perubahan, Gilin Dan Gilin mengatakan bahwa perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, kondisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi atau penemuan-penemuan dalam masyarakat.³² Tujuan utama setiap hukum adalah untuk memungkinkan terjadinya kehidupan sosial.³³ Maka dari itu, fikih sebagai suatu sistem hukum juga berperan sebagai alat untuk mengatur perubahan sosial. Dengan berjalannya waktu perubahan-perubahan dalam masyarakat pasti terjadi, karenanya hukum juga dituntut untuk lebih elastis dan fleksibel dalam menjawab permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang bersifat praktik-temporal.

Dari sini kemudian harus dibedakan antara nash yang Normatif-Universal dan nash Praktik-Temporal. Normatif-Universal menurut Fadzlur Rahman adalah ayat yang mengandung prinsip-prinsip umum dan jumlahnya terbatas. Sedangkan nash Praktik-Temporal adalah ayat yang mengandung ajaran khusus (kasuistik) dan jumlah ayatnya jauh lebih banyak.³⁴ Mengenai pembagian nash ini, Ashgar Ali Engineer menyebut ayat kasuistik dengan ayat-ayat kontekstual. Menurutnya

³² Soejono Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar*, cet.ke-77 (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 304-305.

³³ M. M. Azami, *Menguji Keaslian Hadits-hadits Hukum* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm. 1.

³⁴ Khoiruddin Nasution, *Ushul Fiqh : Sebuah Kajian Fiqh Perempuan* dalam Rianta (ed.) *Neo Ushul Fiqh: Menuju Ijtihad Kontekstual* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2004), hlm. 226.

dalam al-Qur'an disebutkan apa yang diinginkan oleh Allah sama dengan realita yang ada dalam masyarakat juga disinggung. Sebagai kitab suci al-Qur'an menunjukkan tujuan dalam bentuk seharusnya dan sebaiknya (*Should dan Ought*) dalam masyarakat ketika itu. Kemudian harus ada dialog antara keduanya, yakni antara yang seharusnya dan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan cara itu kitab suci sebagai petunjuk akan dapat diterima masyarakat dalam kehidupan nyata dan dalam kondisi dan tuntutan yang ada. Dengan demikian sebagai petunjuk al-Qur'an tidak lagi hanya bersifat abstrak. Namun demikian, pada waktu yang bersamaan norma transendennya juga harus tetap ditunjukkan agar pada waktunya kalau kondisinya sudah kondusif dapat diterima yang kemudian diaplikasikan, atau minimal berusaha lebih dekat kepada nilai normatif. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa norma-norma tertentu mungkin bersifat transendental dan dapat diaplikasikan mungkin pada satu konteks tertentu. Kalau kondisinya berubah boleh jadi norma tertentu itu mungkin tidak dapat diaplikasikan dalam bentuk awalnya. Tetapi nilai normatifnya dari satu konteks tertentu tidak dapat dikorbankan sementara ketika sebuah norma baru sedang dikembangkan.³⁵ Dalam skripsi ini akan dibahas lebih lanjut bagaimana nash tentang *kafā'ah* yang termasuk nash praktek-temporal ini masih tetap relevan jika diaplikasikan pada konteks saat ini meskipun pada awalnya konsep ini muncul pada masyarakat arab. Kemudian dicari nilai normatifnya yang sesuai dengan konteks sekarang atau biasa disebut dengan kontekstualisasi atau reinterpretasi nash.

F. Metode Penelitian

³⁵ *Ibid.*, hlm. 227-228.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah sumber-sumber kepustakaan dengan tujuan untuk mendapatkan landasan teoretik berupa pendapat para ulama, dalam hal ini pendapat fuqaha' tentang *Kafā'ah*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu menuturkan, menggambarkan dan mengklarifikasi secara obyektif data yang dikaji kemudian menganalisisnya.³⁶ Sedangkan dalam pembahasan ini, *deskriptif-analitik* artinya berusaha memaparkan data-data secara obyektif tentang konsep *kafā'ah* menurut Khoiruddin Nasution kemudian menganalisis dan menginterpretasikannya secara tepat.

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan adalah *filosofis*. Yaitu pendekatan yang mencoba menganalisa sebuah permasalahan hukum dalam hal ini tentang konsep *kafā'ah* menurut Khoiruddin Nasution dalam buku *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri* secara cermat dan mendalam serta mengakar sampai pokok terdalam. Sehingga dapat diketahui alasan-aslasan apakah yang melatar belakangi pemikiran Khoiruddin Nasution tentang konsep *kafā'ah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelusuran Naskah

³⁶ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1989), hlm. 139.

Penelusuran naskah³⁷ dilakukan untuk mengkaji sumber data primer yaitu buku *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri*. Sedangkan sumber data sekunder adalah kitab, buku, majalah, jurnal, ensiklopedi dan berbagai macam karya ilmiah lain yang dinilai cukup otentik dan terkait dengan pembahasan dalam skripsi ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode berupa tanya jawab secara langsung dengan daftar tanya jawab yang telah direncanakan. Adapun responden atau informan dalam penelitian ini adalah tokoh atau para pihak yang dapat memberikan informasi mengenai Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.³⁸ Adapun responden atau informan yang diwawancarai adalah Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA dan ibu Ani Nurul Ainy.

5. Teknik Analisis Data

Untuk mencapai kesimpulan yang valid, digunakan metode induksi dan deduksi.³⁹ Metode Induksi digunakan untuk menganalisis data yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk menganalisis konsep *kafā'ah* secara umum termasuk argumen Khoiruddin Nasution tentang konsep *kafā'ah* dalam buku "*Islam Tentang relasi Suami dan Isteri*". Sedangkan metode Deduksi berangkat dari penalaran yang bersifat umum

³⁷ Zamahsyari Dzafir, *Kumpulan Istilah Terpilih Untuk Penelitian Agama dan Keagamaan*, (Jakarta: Balitbang Depag RI, 1992),hlm.7.

³⁸ Teknik wawancara digunakan untuk mengetahui biografi tokoh Khoiruddin Nasution, sebab tokoh yang berkaitan masih hidup dan belum ditemukan suatu buku yang khusus membahas tetang biografinya.

³⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta : Penerbit ANDI,2001), hlm.36-42.

kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam skripsi ini, metode tersebut digunakan untuk menganalisis apakah pendapat Khoiruddin Nasution tentang konsep *kafā'ah* ini sesuai dengan praktek *kafā'ah* yang ada di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih menyeluruh (*comprehensive*) dan terpadu (*Integrated*), maka sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan, terdiri dari tujuh sub-bab yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Dalam bab kedua tinjauan umum konsep *kafā'ah*, terdiri dari enam sub-bab, yaitu : Pengertian, dasar hukum, eksistensi dan urgensi *kafā'ah* dalam perkawinan, faktor-faktor penentu *kafā'ah*, perkembangan pemikiran tentang konsep *kafā'ah*, perbedaan pendapat di kalangan *fujaha'* tentang konsep *kafā'ah*.

Dalam bab ketiga akan dijelaskan pemikiran Khoiruddin Nasution tentang konsep *kafā'ah* yang terdiri dari dua sub-bab yaitu : Biografi Khoiruddin Nasution yang meliputi latar belakang keluarga, pendidikan, aktivitas serta prestasinya di bidang akademik, karya-karyanya termasuk buku *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri*, dan pemikiran dan argumen serta teori yang digunakan Khoiruddin Nasution dalam mengkaji konsep *kafā'ah*.

Untuk mendapatkan kesimpulan yang valid tentang pokok masalah, maka pada bab keempat dilakukan analisis terhadap pendapat Khoiruddin Nasution tentang konsep *kafā'ah* yang terdiri dari dua sub-bab, yaitu analisis terhadap

relevansi konsep *kafā'ah* Khoiruddin Nasution dengan pembentukan keluarga *sakīnah* dan analisis terhadap relevansi konsep *kafā'ah* Khoiruddin Nasution dengan pembentukan keluarga *sakīnah* dalam praktik yang ada di Indonesia

Dan sebagai penutup dalam bab kelima, berisi kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang *kafā'ah* di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat dikalangan ulama' membuat Khoirudin mengambil poros tengah untuk mengambil kesimpulan yang lebih dekat pada maksud dan tujuan dari kedua kubu yang bersebrangan, yaitu mencari maslahah dari konsep *kafā'ah*. Khoruddin menyimpulkan bahwa *kafā'ah* bisa ditolerir ketika dijadikan wahana untuk mencari keserasian dan kecocokan dalam mencari calon pendamping. Sebaliknya *kafā'ah* tidak sah jika dijadikan sebagai wahana diskriminasi untuk membedakan dan melebihkan seseorang.

Perpaduan teori antara tematik dan holistik dengan pendekatan induktif, integral dan hermeneutik yang digunakan oleh Khoiruddin lebih efektif untuk digunakan, selain itu juga teori ini merupakan penyempurnaan dari teori parsial (*juz'i*) yang digunakan oleh para ulama' yaitu pemahaman ayat demi ayat sesuai dengan urutan *rasam Usmani*. Dengan adanya perpaduan dua teori ini Khoiruddin mencoba mengkaji lebih dalam dan mengungkap nilai normatifnya yaitu menjadikan *kafā'ah* sebagai sarana untuk mencari kecocokan antara calon suami isteri, kemudian berkomitmen untuk membangun, memelihara dan menjalani rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* yang pastinya tanpa ada unsur

diskriminasi. Suami isteri adalah pasangan yang saling melengkapi, melindungi dan menyayangi, sebab dibalik kewajiban suami ada hak isteri.

Konsep *kafā'ah* Khoiruddin ini sangat relevan jika dibawa kepada konteks Indonesia yang memiliki beragam suku bangsa. Perbedaan etnis dan adat istiadat Indonesia yang beragam dapat menimbulkan pertemuan atau percampuran etnis dan budaya misalnya budaya Jawa dan Bali. Dengan adanya konsep diharapkan dapat menghilangkan atau setidaknya meminimalisir ego kesukuan ketika ada kasus calon suami isteri yang berasal dari dua suku yang berbeda ingin melangsungkan perkawinan. Lebih jauh lagi konsep *kafā'ah* diharapkan dapat masuk dan berbaur dengan masyarakat indonesia terutama pada masyarakat-masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat, sehingga dapat memberikan pemahaman meskipun dari suku bangsa dan memiliki bahasa yang berbeda mereka tetap berada dalam satu naungan yaitu Islam. Maka orang Jawa *kufu'* dengan orang Sunda, bangsawan *kufu'* dengan rakyat biasa, anak *kyai kufu'* dengan orang biasa.

B. Saran-saran

1. Skripsi ini adalah langkah awal bagi penyusun dalam membuat karya ilmiah sehingga dapat dipastikan masih banyak terdapat kesalahan ataupun kekurangan, maka kritik dan saran yang membangun selalu penyusun harapkan demi kesempurnaan karya ilmiah ini.
2. Sepanjang pengamatan penyusun belum ada pembahasan *kafā'ah* yang mengkomparasikan antara praktek *kafā'ah* dalam Islam dengan praktek

kafā'ah agama agama lain sebab hal ini cukup menarik untuk mengetahui perbandingan seberapa besar maslahah yang diinginkan Islam dalam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan.

3. Pemikiran Khoiruddin Nasution tentang konsep *kafā'ah* dalam buku "*Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri*" merupakan hasil dari analisisnya terhadap perbedaan yang terjadi di kalangan ulama', sepanjang pengamatan penyusun belum ada pembahasan yang mengkritik (kontra) atas pemikiran beliau selain itu menurut penyusun pendapat Khoiruddin ini merupakan tanggapan yang menyimpulkan perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama'sehingga belum tampak pemikiran beliau secara mandiri.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Toha Putera, 2003.

Jassas, al-, *Ahkām al-Qur'ān*, Jilid III, Beirut : Dār al-Fikr, 1993.

Şabuni, M. Ali aş-, *Rāwai' al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Ahkām min al-Qur'ān*, cet.II Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyyah, 1986.

Quraish Shihab, *Tafsīr al-Misbāh*, jilid XII, cet. : 4 Jakarta: Lentera Hati, 2006.

Hadits/Ulumul Hadits

Azami, M. M., *Menguji Keaslian Hadits-hadits Hukum*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2004.

Bukhārī, Abdullah Muhammad ibn Ismail al-, *Sahīh al-Bukhārī*, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.

Dāruquṭnī, Ali Ibnu Umar al-, *Sunan ad-Dāruquṭnī*, *Kitāb an-Nikāh*, Beirut : Dar al- Fikr,t.t.

Mājah, Ibnu, *as-Sunan Ibn Mājah*, jilid I, cet.2, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Muslim, *Sahīh Muslim*, Beirut : Dar al-Fikr. t. t.

San'ani, Muhammad bin Ismail al-Amīrī al-Yamīnī aş-, *Subul al-Salām* jilid III, Singapura: Maktabah wa Matba'ah Sulaimān Maraqī, 1950.

Tirmidī, Abū Isā ibn Isā at-, *Sunan at-Tirmidī*, *Wa Huwa al-Jami'u as-Sahīh*, Indonesia : Maktabah Dahlan, t.t.

Fiqh/Ushul Fiqih

Aminuddin, Slamet Abidin dan, *Fikih Munakahat*, Bandung : Pustaka Setia,1999.

Asnawi, Muhammad, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perdebatan*, cet.1(Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 147-148.

Coulson, N.J., *A History of Islam Law*, Edinburgh : Edinburgh University Press, 1964.

Dairabī, Abū Abbās ad-, *Ahkām Az-Zawāj 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986.

Djam'annur, *Fikih Munakahat*, Semarang : Dina Utama Semarang, 1993.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam* Bandung : Pustaka Setia, 2000.

Hartawan, Lalu Kiagus, "Perilaku Masyarakat Menak Sasak (Studi Pertautan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Tentang konsep *Kafā'ah* di Desa Darmaji Kecamatan Kopang Lombok Tengah NTB" Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan kalijaga, 2004.

Hasan, M. Ali, *Perbandingan Madzhab* Jakarta: Rajawali Press, 1996.

Luqman, "Konsep Perkawinan Kerabat Istana Qadriyah Kesultanan Pontianak dalam perspektif hukum Islam", Skripsi tidak diterbitkan Yogyakarta : IAIN Sunan kalijaga, 2004.

Mardawī, Al-, *al-Insyāf fī Ma'rifati ar-Rājih min Khilāf 'alā al-Mibajjal ibn Hambal*, cet.1, jilid VII, ttp: Dār Ijya' at-Turās al-Arabi,t.t.

Mudzhar, M. Atho', "Fikih dan Reaktualisasi Ajaran Islam" dalam Budhy Munawar-Rahmat (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, cet.I Jakarta: Paramadina,1994.

Musa, Muhammad Yusuf, *Ahkām al-Ahwāl asy-Syakṣiyah fī al-Fiqh al-Islāmī*, cet.1, Mesir: Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1956

Nasution, Khoiruddin, *Ushul Fiqh : Sebuah Kajian Fiqh Perempuan*, dalam Rianta (ed.), *Neo Ushul Fiqh :Menju Ijtihad Kontekstual*, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah Press, 2004.

_____, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri*, Yogyakarta : Tazzafa & ACAdaMIA, 2004

Niswah, Nurin, " Konsep *Kafā'ah* menurut Zainuddin al-Malibari dalam *Fath al-Mu'in* (Studi analitis dengan perspektif histories-sosiologis)" Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, jilid II, Beirut : Dār Fikr, 1983.

Sahnūn, *al-Mudāwanah al-Kubrā* Beirut : Dār Sādir,1323 H.

Sairazi, Abū Ishaq Ibrāhīm bin Alī al-Fair az-Zabādī as-, *al-Muhaḍḍab fi Fiqh al-Islām asy-Syāfi'i*, jilid II, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Sarakhsī, Syamsuddin as-, *Kitāb al-Mabsūt*, jilid II, Lebanon: Dar al-Ma'rifah, 1989.

Zahrah, Muhammad Abū, *al-Ahwāl asy-Syakhsiyah*, Kairo: Dār Fikr al-Arabi, 1957.

Ziadeh, Farhat J., *Equality In The Muslim Marriage, Problem Of Sources*, The American Journal of Comparative law. No 6 tahun 1957.

Zuhaili, Wahbah al-, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, cet.3 Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

Lain-lain

Assegaf, M. Hasyim, "Derita Puteri-Puteri Nabi; Studi historis *Kafā'ah Syarifah*, Bandung: Rosda Karya, 2000.

Ati', Hammudah Abd. al-, "The Family Structure In Islam Indiana Polis: American Truth Publications, 1977.

Bārik, Haya binti Mubārok al-, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, cet.9, Jakarta: Darul Falah, 1422 H.

Bravmann, M.M., *The Spiritual of Early Islam*, Leiden : E.J. Brill, 1972.

Dairabi, Ahmad bin Umar ad-, *Fikih Nikah : Panduan Untuk Pengantin, Wali dan saksi*, Jakarta : Mustaqiim, 2003.

Dzafir, Zamahsyari, *Kumpulan Istilah Terpilih Untuk Penelitian Agama dan Keagamaan*, Jakarta: Balitbang Depag RI, 1992.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, cet.5 (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 67-69.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research* Yogyakarta : Penerbit ANDI, 2001.

Levy, Reuben, *The Social Structure of Islam*, Cambridge: Cambridge Universitiy Press, 1965.

Linan ,Y., de Bellefonds pada *Entri Kafa'a* dalam E. Van Donzel, B. Lewis and Ch. Pellat (Ed), *The Encyclopedia of Islam* : New Edition, Vol.IV, Leiden : E.J. Brill, 1990.

Marlow, Louise, *Masyarakat Egaliter Visi Islam*, alih bahasa: Nina Nurmila. Bandung: Mizan, 1997.

Natsir, Haedar, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, cet.2 Yogyakarta : Pustaka Pelajar,1999.

Soekanto, Soejono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet.9, Jakarta : Raja Grafindo persada,1999.

_____*Sosiologi suatu pengantar*, cet. Ke-77 Jakarta : Rajawali Press, 1990

Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian*, Yogyakarta : LkiS, 1999.

Subhani, Ja'far, *Ar-Risalah: Sejarah Kehidupan Rasulullah*, Alih bahasa: Muh. Hasyim dan Math kieraha, Jakarta: Lentera, 1994.

Yasin, Asy-Syaikh Kholil, *Muhammad di Mata Cendekiawan Barat*, Alih Bahasa H. Salim Basyarahil, Jakarta: Gema Insani Press, 1980.

Ensiklopedi/Kamus

Manzūr, Abū al-fadl jamāl ad-Din Muh. bin Mukrim bin al-, *Lisān al-Arab* Beirut: Dār Lisān al-Arab, t.t.

Purwadarminto, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdor, *Kamus al-Asri*, cet.3 Yogyakarta : Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantern Krapyak, 1998.

Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta :PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve,t.t), hlm. 845.